

FASILITASI TES TULIS DALAM RANGKAIAN SELEKSI PERANGKAT DESA DI DESA MOJOSARI KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG

Sri Handayani^{1*}, M.Hasan Bisri²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, FISIP, UNIRA Malang, Indonesia

*Email: shipuniramalang@gmail.com

Corresponding author:

Nama: Sri Handayani

Institusi: Ilmu Pemerintahan FISIP UNIRA Malang

Email: shipuniramalang@gmail.com

ABSTRAK

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Era otonomi desa dimana desa memiliki kewenangan atas potensi untuk tujuan desa yaitu mensejahterakan masyarakat desanya. Individu pejabat pemerintah desa menjadi tonggak dalam mewujudkan tujuan desa tersebut. Rekrutmen atau seleksi perangkat desa menjadi pintu awal dalam melakukan pengawalan terhadap tujuan tersebut karena selain nilai-nilai moral, kapasitas perangkat desa juga dapat menjadi daya dukung terhadap perwujudan tujuan desa tersebut. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses seleksi perangkat desa di desa Mojosari kecamatan Kepanjen kabupaten Malang. Hasil dari kegiatan ini adalah bahwa seleksi tulis yang merupakan bagian dari serangkaian tes seleksi perangkat desa dapat menjadi bekal bagi panitia tim seleksi perangkat desa untuk mengetahui berbagai macam pengetahuan yaitu kebangsaan, umum, pemerintahan desa, keperangkat desa, dan kewilayahan desa tersebut

Kata Kunci: Desa; Pemerintah Desa; Seleksi Perangkat Desa

ABSTRACT

The Village Apparatus is a staff element that assists the Village Head in policy formulation and coordination. Coordination, which is organised in the Village Secretariat, and supporting the Village Head in the implementation of policies, which is organised in the form of implementers. The Village Head is a staff element that assists the Village Head in policy formulation and coordination, which is organised in the Village Secretariat, and a supporting element for the Village Head in policy implementation, which is organised in the form of technical and territorial elements. The era of village autonomy where villages have the authority over the potential for the village's goal, namely the welfare of the village community. Individuals Village government officials are a milestone in realising the village's goals. The recruitment or selection of village officials is the starting point in overseeing these goals. The recruitment or selection of village officials is the starting point in overseeing these goals because, in addition to moral values, the capacity of the village capacity of village officials can also support the realisation of village goals. the realisation of these village goals. This community service activity aims to describe the selection process of village officials in Mojosari village, Kepanjen district, Malang. Kepanjen, Malang district. The result of this activity is that the written selection which is part of a series of village apparatus selection tests can be a provision for the for the village apparatus selection team committee to know various kinds of knowledge, namely nationality, general, village government, village apparatus, and territoriality of the village.

Keywords: Village; Village Government; Village Device Selection

PENDAHULUAN

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Desa, 2019). Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, dimana Sekretaris

desa memiliki Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan. Staf yang membantu Kepala Desa selanjutnya adalah Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Dusun dibantu oleh Kepala Dusun.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun wajib mengimplementasikan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai azas-azas umum pemerintahan yang baik. Setiap pejabat yang telah disebutkan diatas bertanggung jawab memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bagi bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya guna mencapai tujuan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah desa pada era sekarang yaitu otonomi desa dengan desa dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Indonesia, n.d.). Undang-Undang Desa memberikan kesempatan dan peluang bagi desa untuk semakin eksis. Eksistensi nya desa dapat dipacu dengan kemandirian dan demokratis. Tujuan dari desa tersebut dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik/*good governance* dan menempatkan partisipasi masyarakat secara inklusif pada setiap pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama masyarakat desa (Zitri et al., 2022). Setiap individu pejabat pemerintah desa akan mendukung kuat dan responsifnya pemerintah desa untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan kewenangan desa. Sehingga kewenangan desa menjadikan desa tidak harus lagi menunggu otoritas pemerintah yang lebih tinggi (Antlöv, 2003). Undang-Undang Desa memberikan hak dan kewajiban atas aset dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Desa memiliki kesempatan dalam mengeksplorasi aset dan sumber daya nya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam hal pelayanan publik baik dari segi administrasi perkantoran, pertanggungjawaban kinerja dan anggaran, memerlukan individu pejabat dalam pemerintah desa yang memiliki kapasitas dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam menjalankan kinerjanya. Kapasitas individu pejabat pemerintah desa selain memegang norma dan etika serta modal sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pejabat pemerintah desa khususnya perangkat desa diharapkan juga memiliki skill dalam mendukung peningkatan kapasitas diri sehingga mampu menjalankan instrumen administrasi desa, instrumen pertanggungjawaban pendanaan, maupun instrumen-instrumen lain dalam pembangunan desa. Sehingga dari uraian tersebut diperlukan proses rekrutmen perangkat desa di Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang sesuai dengan aturan atau regulasi atau kebijakan publik yang mengatur tentang hal tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2023 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan perangkat desa satu formasi. Pada pelaksanaan rekrutmen tes yang dilaksanakan meliputi tes tulis, tes wawancara, tes kompetensi komputer dasar. Dalam hal ini proses tes Tulis difasilitasi oleh

lembaga pendidikan/ akademisi. Tes wawancara difasilitasi oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kepanjen. Tes kompetensi komputer dasar difasilitasi oleh praktisi penggiat desa. Adapun pelaksanaan Tes Tulis yang perannya dari akademisi dipercayakan ke Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen perangkat desa tahun 2023 untuk penganggaran tahun 2024 di desa Mojosari kecamatan Kepanjen kabupaten Malang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 81 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Malang et al., 2017). Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa dimulai dengan Kepala Desa membentuk tim seleksi perangkat desa. Tim seleksi terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat yang susunannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan paling sedikit dua orang anggota. Susunan keanggotaan tim berjumlah ganjil paling banyak sembilan. Tim seleksi perangkat desa bertugas sebagai berikut, pertama merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat desa, kedua menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan perangkat, ketiga mengumumkan adanya lowongan perangkat desa, keempat menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, kelima melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, keenam menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian tulis maupun wawancara bagi Bakal Calon Perangkat Desa, ketujuh menyiapkan materi ujian tertulis dan wawancara bagi Bakal Calon Perangkat Desa, kedelapan menyelenggarakan ujian tulis bagi Bakal Calon Perangkat Desa, kesembilan menyelenggarakan ujian wawancara terhadap Bakal Calon Perangkat Desa, kesepuluh menyelesaikan perselisihan yang timbul selama rangkaian kegiatan pengangkatan perangkat desa, kesebelas membuat berita acara dan melaporkan setiap tahapan kepada Kepala Desa, keduabelas mengumumkan hasil penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa kepada masyarakat.

Tahapan seleksi perangkat desa dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pertama adalah penjurian dan tahap kedua adalah penyaringan. Tahap pertama meliputi pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, ujian tulis dengan materi pengetahuan umum dan materi pengetahuan khusus tentang Pemerintahan Desa, wawancara. Penyusunan materi ujian tertulis, tim seleksi dapat bekerjasama dengan lembaga/institusi pendidikan/akademisi. Tahap kedua adalah semua proses setelah tahap pertama yaitu penetapan dua bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa untuk diajukan/dikonsultasikan kepada Camat, paling lama tujuh hari setelah pelaksanaan ujian/tes. Begitu pula dengan Camat paling lambat tujuh hari memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan atau pengajuan dari Kepala Desa. Setelah rekomendasi Camat dikeluarkan maka akan diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa.

Seleksi/rekrutmen perangkat desa di desa Mojosari dilaksanakan pada bulan Desember 2023 untuk mengisi satu formasi perangkat desa. Tes Tulis dilaksanakan dengan pertama adalah membacakan tata tertib tes tulis. Memberikan penjelasan atas kerahasiaan soal dan menyebutkan nomor Handphone fasilitator tes tulis yang berasal dari akademisi.

Lalu membagikan soal tertulis kepada peserta tes yang berjumlah empat orang melalui panitia pelaksana lokal. Soal tes tulis dipastikan oleh panitia seleksi dalam kondisi masih tersegel/ belum terbuka sehingga dijamin kerahasiannya. Setelah soal dibagikan kepada peserta, waktu pengerjaan durasinya adalah satu jam. Soal terdiri dari pilihan ganda/*multiple choice* dan essay. Setelah selesai dilaksanakan pengerjaan soal tertulis. Peserta dihimbau untuk bertukar soal yang sekaligus sebagai lembar jawaban kepada peserta tes yang lain. Lalu dilakukan pembahasan jawaban satu demi satu sampai dengan akhir. Lalu dilakukan rekapitulasi oleh peserta sendiri dan dibacakan hasilnya. Setelah hal tersebut dilakukan maka ditawarkan kepada peserta apakah ada yang perlu ditanyakan. Setelah tidak ada, maka peserta dipersilahkan untuk tanda tangan berita acara persetujuan rekapitulasi hasil tes tertulis.



Gambar 1. Penyerahan Soal Tes Tulis kepada panitia



Gambar 2. Peserta mengerjakan soal tes Tertulis

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam fasilitasi tes Tulis pada tahap penjarangan perangkat desa dalam serangkaian rekrutmen atau seleksi perangkat desa di desa Mojosari kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang telah menghasilkan perangkat desa untuk mengisi 1 kekosongan formasi dalam pemerintah desa Mojosari. Tes tulis memberikan

gambaran kepada panitia seleksi perangkat desa Mojosari terkait kemampuan dasar berupa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengetahuan umum, Pengetahuan terkait pemerintahan desa, pengetahuan tentang formasi lowongan, pengetahuan tentang wilayah desa terkait.

Tes tulis ini sifatnya obyektif berdasarkan kemampuan peserta tes sehingga dapat menjadi panduan panitia seleksi perangkat desa Mojosari dalam melakukan pembobotan dalam serangkaian tes baik tes tulis, wawancara, maupun kompetensi komputer dasar. Pembobotan ini tidak wajib dalam panduan regulasi hanya sebagai pilihan bagi panitia untuk bekerja secara teknis yang nantinya akan membantu pada tahap penyaringan calon perangkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pemerintah desa Mojosari kecamatan Kepanjen kabupaten Malang yang telah mempercayakan kepada penulis untuk menjadi tim seleksi tes tulis dalam kegiatan seleksi/ rekrutmen perangkat desa di desa Mojosari kecamatan Kepanjen kabupaten Malang. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Institusi UNIRA yang telah memperkenankan kami untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga kami dapat mendaratkan keilmuan Ilmu Pemerintahan dalam upaya memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214. <https://doi.org/10.1080/00074910302013>.
- Al Maida, N., Rustantono, H., Rasyid, H., Maslahah, W., & Rofiah, L. (2022). PELATIHAN PEMBUATAN KERIPIK SINGKONG BERSAMA TIM PENGGERAK PKK DESA KRANGGAN KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 56-61.
- Cholifah, T. N., Yanti, Y. E., Rustantono, H., Rasyid, H., & Hadi, I. (2024). Sosialisasi dan Pelatihan Ecobrik sebagai Solusi Penanggulangan Sampah Plastik Kemasan di Desa Rejoyoso. at-tamkin: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 7(1), 80-86.
- Desa, P. (2019). *Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur*.
- Indonesia, R. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)
- Malang, B., Jawa, P., Peraturan, T., Malang, B., Pedoman, T., Dan, P., Perangkat, P., Dengan, D., Tuhan, R., Maha, Y., Bupati, E. S. A., Daerah, P., Malang, K., Bupati, T., Pengangkatan, P., Perangkat, P., Nomor, U., Kabupaten, P. D., Propinsi, L., ... Nomor, I. (2017). *D:\e dea\DEA\Produk Hukum\Kep Pendek\2017\draft pengangkatan pemberhentian perangkat desa rev.docx*. 1-19.
- Persada, Y. I., Yanti, Y. E., Rustantono, H., & Haqqi, N. A. B. (2024). OPTIMALISASI POJOK BACA KELAS SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN LITERASI MEMBACA SISWA SEKOLAH DASAR. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 67-73.
- Rasyid, H., Rustantono, H., Maslahah, W., Rofiah, L., & Al Maida, N. (2022). PELATIHAN



PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING YANG EFEKTIF DALAM MASA PANDEMI COVID 19. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 36-41.

Rofiah, L., Rustantono, H., & Maslahah, W. (2022). PERINTISAN OMAH KREATIF UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR ANAK-ANAK DUSUN GOMBLOH. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 62-67.

Rustantono, H., Al Maida, N., Rasyid, H., Rofiah, L., & Maslahah, W. SOSIALISASI MANAJEMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN PEMASARAN PADA KELOMPOK PKK DAN UMKM DI DESA KRANGGAN KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG.

Yanti, Y. E., Cholifah, T. N., Rustantono, H., Rasyid, H., Ammany, T. N., Fidayanti, L. N., ... & Damaiyanti, F. (2023). PENDAMPINGAN LITERASI NUMERASI DAN ADAPTASI TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA DALAM MENDUKUNG PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DI SDN 03 GONDANGLEGI. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 238-245.

Zitri, I., Hadi, A., & Subandi, A. (2022). *Email: j.transformasi@ummat.ac.id Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Seteluk Tengah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Assistance in Strengthening the Capacity of Central Seteluk Village Officials in Improving the Universitas Muhammadiyah*. 2(2), 125-131.